



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam mengelola Perusahaan, serta guna memberi motivasi untuk mencapai tujuan Perusahaan, perlu diberikan penghargaan berupa penghasilan yang wajar dan memadai bagi Direksi dan Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka besarnya penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, serta ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
5. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

6. Penghasilan adalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada Direksi dalam pengurusan dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan perusahaan.
7. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
8. Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh anggota Direksi setiap bulan dari perusahaan.
9. Uang jasa adalah penghasilan yang diterima oleh Dewan Pengawas setiap bulan dari perusahaan.
10. Tunjangan adalah penghasilan selain gaji yang diterima oleh Direksi dari perusahaan.
11. Bonus kinerja adalah penghargaan berupa uang yang diterima oleh Direksi atas hasil kinerja perusahaan.

BAB II PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Gaji dan tunjangan diterimakan secara rutin setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Jasa produksi diterimakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Gaji Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji karyawan tertinggi.
- (2) Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 4

- (1) Direksi menerima tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai, meliputi :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan pelaksana;
 - d. tunjangan perusahaan;
 - e. tunjangan perumahan;

- f. tunjangan transportasi;
 - g. tunjangan air dan listrik;
 - h. tunjangan hari raya keagamaan.
- (2) Jumlah seluruh tunjangan Direksi paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran biaya pegawai pada tahun berjalan.
- (3) Besaran tunjangan masing-masing Direksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Besaran tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan satu kali dalam tahun anggaran berjalan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 6

Besaran uang jasa Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 7

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas menerima bagian dari jasa produksi.
- (2) Bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jasa produksi yang diberikan oleh Perusahaan.

Pasal 8

Besaran jasa produksi untuk masing-masing Direksi dan Badan Pengawas sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

- b. Direktur-Direktur lainnya 90% (sembilan puluh persen) dari jasa produksi yang diterima Direktur Utama;
- c. Ketua Badan Pengawas 45% (empat puluh lima persen) dari jasa produksi yang diterima Direktur Utama;
- d. Sekretaris Badan Pengawas 40% (empat puluh persen) dari jasa produksi yang diterima Direktur Utama;
- e. Anggota Badan Pengawas 35% (tiga puluh lima persen) dari jasa produksi yang diterima Direktur Utama.

BAB III BONUS KINERJA

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Direksi dapat diberikan bonus kinerja sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari anggaran bonus kinerja pada tahun berjalan.
- (2) Bonus kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila target kinerja perusahaan terlampaui.
- (3) Bonus kinerja diberikan kepada Direksi setelah perhitungan kinerja perusahaan dinyatakan selesai diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran bonus kinerja masing-masing Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai serta biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 11

Setiap penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas yang diterima, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/97/436.1.2/2007 tentang Besaran Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, sepanjang menyangkut perhitungan pembagian jasa produksi bagi Badan Pengawas dan Direksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424

